



**P U T U S A N**  
**Nomor 188/Pid.B/2023/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Eko Suparyanto Bin (Alm) Danu;
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 26 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kalitaman RT 002  
RW 004 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota  
Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kayawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPARYANTO Bin (Alm) DANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUPARYANTO Bin (Alm) DANU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dos Book HP Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807
  - 1 (satu) Unit HP 1 Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807Dikembalikan kepada Saksi NUROHMAN BIN KEMAT;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa EKO SUPARYANTO Bin (Alm) DANU bersama sama dengan Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO), pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Salatiga – Suruh RT 32 RW 07 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan orang yang tidak diketahui/dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih”, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada saat hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO) untuk mengajak mencuri kemudian Tersangka mengiyakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Perumahan Leyangan Damai dengan menaiki bus kemudian sampai di Terminal Pos Tingkir Salatiga sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa turun untuk bertemu dengan Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO) menaiki angkutan jurusan Salatiga – Suruh untuk mencari korban setelah itu tidak berselang lama Saksi Nurohman Bin Kemat menaiki angkutan tersebut setelah itu Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO) mendekati Saksi Nurohman Bin Kemat dengan duduk disebelahnya kemudian Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO) mengambil Handphone Merk OPPO A5 2020 milik Saksi Nurohman Bin Kemat dan kemudian menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantongi Handphone tersebut di saku celananya. Setelah itu Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO) turun dari angkutan dan Terdakwa menunggu di dalam angkutan tidak jauh dari lokasi Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO) turun kemudian Terdakwa turun dari angkutan tersebut kemudian Saksi Nurohman Bin Kemat yang sadar bahwa Handphone miliknya hilang kemudian turun dari angkutan dan mengejar Terdakwa dan ditemukan Handphone miliknya selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Suruh untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr DIDIK Alias BOGEL (DPO), Saksi Nurohman Bin Kemat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurohman Bin Kemat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone Merk OPPO A5 2020 milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Salatiga – Suruh RT 32 RW 07 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 19.00 Wib, Saksi pulang dengan menaiki angkutan Bus dari Tangerang ke Rumah Dsn. Kedungsari Rt 01 Rw 04 Ds. Kemusu, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, untuk menengok Ayahnya yang sedang sakit di RS. Paru Salatiga selanjutnya ketika tiba di Exit Tol Salatiga Saksi turun di SPBU Cengek pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 05.30 wib, kemudian oper naik angkutan izusu Salatiga Suruh, kemudian dalam perjalanan di Jln. Raya Suruh Salatiga, Rt. 32, Rw. 07, Ds. Plumbon Kec. Suruh, Kab. Semarang, Saksi menelepon ayahnya dengan menggunakan HP saksi, kemudian saksi menaruh HP tersebut ke dalam tas pinggang warna biru tua, tiba-tiba Sdr. DIDIK alias BOGEL yang semula duduk di depan saksi pindah ke samping saksi dan meminta saksi untuk membuka jendela kendaraan sebelah kanan saksi dengan alasan panas, pada saat membuka jendela tersebut saksi sempat kesulitan dan diminta Sdr. DIDIK alias BOGEL agar membuka dengan kedua tangan, dimana pada saat itu perhatian saksi hanya membuka jendela kendaraan tersebut tanpa melihat apa yang dilakukan oleh Sdr. DIDIK alias BOGEL;
- Bahwa setelah saksi selesai membuka jendela kendaran sebelah kanannya, Sdr. DIDIK alias BOGEL turun dari angkutan di Bank BNI Suruh, pada saat kendaraan sudah jalan lagi saksi mengecek HP di dalam tas saksi ternyata sudah tidak ada, dan saksi bilang kepada Sopir angkutan Sdr. SAEFUL JAHRI jika HP saksi hilang, kemudian saksi diminta turun untuk mengejar pelaku pencurian Sdr. DIDIK alias BOGEL tadi tetapi saksi tidak menadapati Sdr. DIDIK alias BOGEL, hingga ketika berada di Bank BNI saksi meminta tolong orang untuk menelpon HP saksi dan ternyata HP sudah tidak aktif, kemudian saksi lanjut berjalan ke arah SPBU Suruh dan bertemu dengan Sopir angkutan Sdr. SAEFUL JAHRI dan memberitahu jika saksi diminta untuk mengejar orang yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai sebagai pelaku lainnya yaitu Terdakwa, setelah saksi mendekati Terdakwa kemudian dirinya langsung menyerahkan HP milik saksi dimana sebelumnya ketika berada didalam angkutan Terdakwa mengetahui jika HP saksi hilang namun hanya diam saja dan mengaku tidak membawa Hp untuk menolong Hp saya yang hilang, bahkan ketika saksi turun dari angkutan Terdakwa juga masih berada di dalam angkutan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sopir angkutan Sdr. SAEFUL JAHRI turut merangkul Terdakwa dan mengamankannya. Dan saksi cek HP yang diserahkan oleh Terdakwa sudah dalam keadaan mati. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Kantor Polisi Polsek Suruh untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 5 2020 yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan adalah HP milik saksi;

- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil HP milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya senilai Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wiji Binti (Alm) Isman, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan pencurian HP milik Saksi Nurohman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Salatiga – Suruh RT 32 RW 07 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil HP milik Korban karena pada saat itu Saksi duduk dibelakang sopir, sedang korban dan Terdakwa berada di belakang Saksi;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 05.30 wib, Saksi menaiki angkutan umum jurusan Salatiga Suruh dari Tingkir untuk berjualan cambah di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Suruh, dan ketika didalam angkutan isuzu jurusan Salatiga – Suruh, Saksi mendengar korban berbicara jika HP miliknya telah hilang dan dicari-cari, kemudian turun dari angkutan guna mengejar penumpang angkutan yang baru saja turun dari angkutan, tetapi Saksi tetap berada di dalam angkutan hingga turun di Pasar Suruh;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa karena tindak pidana pencurian HP yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Didik Als Bogel (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam milik saksi Nurahman pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Salatiga – Suruh RT 32 RW 07 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. DIDIK ALS BOGEL yang mengajak Terdakwa untuk mencuri atau mencopet dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan janji ketemuan di terminal Pos Tingkir Salatiga pagi hari, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Perum Leyangan Damai dengan menaiki bus dan kemudian sampai di Terminal Pos Tingkir Salatiga sekitar pukul 05.30 wib dan setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. DIDIK ALS BOGEL di pinggir jalan tidak berselang lama Sdr. DIDIK ALS BOGEL datang dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DIDIK ALS BOGEL menaiki angkutan jurusan Salatiga – Suruh untuk mencari mangsa atau korban dan setelah menaiki angkutan tersebut, tidak berselang lama angkutan tersebut berjalan menuju arah Suruh setelah itu ada penumpang yang naik dengan membawa tas besar dan kecil kemudian setelah penumpang tersebut duduk sendirian, Sdr. DIDIK ALS BOGEL mendekatinya dengan cara duduk disebelahnya setelah itu tidak berselang lama Sdr. DIDIK ALS BOGEL menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam kepada Terdakwa yang duduk di sebelah Sdr. DIDIK ALS BOGEL setelah itu HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana Terdakwa setelah itu Sdr. DIDIK ALS BOGEL turun dari angkuta dan Terdakwa tetap didalam angkuta dan setelah angkuta tersebut berjalan agak jauh, Terdakwa juga ikut turun dari angkutan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah SPBU Suruh untuk mencari Sdr. DIDIK ALS BOGEL tetapi tidak ketemu dan malah ketemu dengan korban yang menuding Terdakwa kemudian 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam Terdakwa kembalikan ke korban kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar SPBU Suruh;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. DIDIK ALS BOGEL melakukan pencurian HP tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada saat Sdr. DIDIK ALS BOGEL mengambil HP milik saksi Nurohman tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Nurohman selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP milik saksi Nurohman yang diambil Sdr. DIDIK ALS BOGEL bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) Buah Dos Book HP Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807
2. 1 (satu) Unit HP 1 Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DIDIK ALS BOGEL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Salatiga – Suruh RT 32 RW 07 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam milik saksi Nurohman;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Nurohman selaku pemilik 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam untuk mengambil HP miliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Eko Suparyanto Bin (Alm) Danu yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

*Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*) dan *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (*Lamintang dan Samosir.1985. 149*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (*Rahmat Hakim. 2000. 84*);

Menimbang, bahwa “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. DIDIK ALS BOGEL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Salatiga – Suruh RT 32 RW 07 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam milik saksi Nurohman;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. DIDIK ALS BOGEL yang mengajak Terdakwa untuk mencuri atau mencopet dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan janji ketemuan di terminal Pos Tingkir Salatiga pagi hari, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Perum Leyangan Damai dengan menaiki bus dan kemudian sampai di Terminal Pos Tingkir Salatiga sekitar pukul 05.30 wib dan setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. DIDIK ALS BOGEL di pinggir jalan tidak berselang lama Sdr. DIDIK ALS BOGEL datang dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DIDIK ALS BOGEL menaiki angkutan jurusan Salatiga – Suruh untuk mencari mangsa atau korban dan setelah menaiki angkutan tersebut, tidak berselang lama angkutan tersebut berjalan menuju arah Suruh setelah itu ada penumpang yang naik dengan membawa tas besar dan kecil kemudian setelah penumpang tersebut duduk sendirian, Sdr. DIDIK ALS BOGEL mendekatinya dengan cara duduk disebelahnya setelah itu tidak berselang lama Sdr. DIDIK ALS BOGEL menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam kepada Terdakwa yang duduk di sebelah Sdr. DIDIK ALS BOGEL setelah itu HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa setelah itu Sdr. DIDIK ALS BOGEL turun dari angkuta dan Terdakwa tetap didalam angkuta dan setelah angkuta tersebut berjalan agak jauh, Terdakwa juga ikut turun dari angkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah SPBU Suruh untuk mencari Sdr. DIDIK ALS BOGEL tetapi tidak ketemu dan malah ketemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban yang menuding Terdakwa kemudian 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam, Terdakwa kembalikan ke korban kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar SPBU Suruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 1.3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";*

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah lebih ke arah status kepemilikan, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari orang lain berada pada benda tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam yang telah berhasil diambil Terdakwa adalah milik saksi Nurohman;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

*Ad.1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud ". Dengan demikian, unsur "dengan maksud" dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam, tidak ada ijin dari saksi Nurohman selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur Pencurian telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 2. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa: "Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna Hitam, dilakukan bersama dengan Sdr. DIDIK ALS BOGEL (belum tertangkap), dimana pada awalnya Sdr. DIDIK ALS BOGEL yang mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri dan Sdr. DIDIK ALS BOGEL juga yang mengambil HP tersebut dari tas saksi Nurohman dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur ke -2 ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mengingat Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dos Book HP Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807
- 1 (satu) Unit HP 1 Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nurohman Bin Kemat maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nurohman Bin Kemat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suparyanto Bin (Alm) Danu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dos Book HP Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807

- 1 (satu) Unit HP 1 Oppo A5 2020, Warna Hitam Kaca, Imei 1 : 866097045581815, Imei 2 : 866097045581807

Dikembalikan kepada saksi Nurohman Bin Kemat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami Sayuti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Jovanda Hardyan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asih Widiastuti, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Unr